

HAMBATAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET

Berlian Simarmata

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Indonesia

Email: simarmataberlian@gmail.com

ABSTRAK

Hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui internet ada yang bersifat internal dan eksternal. Hambatan internal berupa kurangnya pendidikan dan pengetahuan penyidik atas internet itu sendiri, sedangkan hambatan eksternal dapat berupa *locus delictinya* bisa berada di luar negeri, peralatan penyidik yang seringkali tertinggal kecanggihannya dari alat yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana, rusaknya komputer dan/atau *handphone* sebagai barang bukti sehingga tidak dapat dipakai lagi, sulitnya memperoleh keterangan saksi yang melihat sendiri transaksi, serta keterangan ahli yang membutuhkan biaya yang besar.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Penipuan, Internet

ABSTRACT

There are internal and external barriers to investigating criminal acts through the internet. Internal barriers in the form of a lack of education and knowledge of investigators on the internet itself, while external barriers can be in the form of locus delictinya can be abroad, investigative equipment that often lags behind the sophistication of the tools used by perpetrators of crime, damage to computers and/or mobile phones as goods evidence so that it cannot be used anymore, the difficulty of obtaining witnesses' testimonies who saw the transaction for themselves, as well as expert statements that require large costs.

Key Words : Investigation, Crime, Fraud, Internet

A. PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat pesat. Berbagai informasi dari berbagai penjuru dunia dengan mudah dapat diakses. Apa yang dulu tidak terbayangkan, sekarang sudah menjadi kenyataan. Perkembangan itu semakin lama semakin cepat. Teknologi informasi dan komunikasi itu semakin cepat perkembangannya, kadang-kadang di luar nalar.

Perkembangan komputer sebagai sarana untuk internet pun sama pesatnya. Alat dan teknologi informasi itu berkembang secara bersamaan. Pada awalnya komputer diciptakan hanya dimaksudkan sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam menghitung, atau dengan kata lain komputer dimaksudkan sebagai mesin hitung matematika. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, komputer berkembang menjadi mesin serbaguna. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini sudah menjadi realita dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sudah menjadi tuntutan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengubah kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman.¹

Kehadiran internet sangat terkait dengan perangkat komputer untuk mengakses jaringan internet di seluruh penjuru dunia sehingga jaringan telekomunikasi dapat terjangkau.² Artinya, internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telpon, serat, optik, satelit, ataupun gelombang frekwensi. Internet mengubah jarak dan waktu sedemikian rupa sehingga dunia seolah-olah menjadi kecil dan tanpa batas.

Teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik semata. Kehadiran internet telah mengubah perilaku manusia dalam bergaul, termasuk dalam berbisnis. Perkembangan internet sangat menunjang kehidupan orang untuk mencapai tujuan hidupnya dalam waktu yang sangat

¹ Asril Sitompul, 2001, **Hukum Internet**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.

² Edmond Makarim, 2006, **Kompilasi Hukum Telematika**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 225.

singkat, baik itu legal maupun illegal. Dalam berbisnis, ada orang yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya atau berbisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar walaupun itu dilakukan secara melawan hukum (illegal). Setiap orang dapat berhubungan dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilometer dari tempat di mana ia berada hanya dengan menekan *tuts-tutskeyboard* dan *mouse* komputer yang ada di hadapannya.³

Teknologi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kegiatan manusia. Apa yang dialami oleh kehidupan manusia di negara-negara maju sekarang lambat laun akan tetap bergeser ke negara-negara berkembang dan negara-negara terkebelakang. Pada akhirnya, kemajuan suatu negara akan turut ditentukan oleh kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara bersangkutan. Bangsa dan negara yang menguasai teknologi tinggi akan menguasai dunia, baik secara ekonomi, politik, budaya serta pertahanan dan keamanan negara.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, berkembang juga penyalahgunaan terhadap internet. Adanya penyalahgunaan internet sudah menjadi realitas sosial dalam kehidupan masyarakat modern. Dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dihindarkan oleh bangsa-bangsa yang telah mengenal budaya teknologi (*the culture of technology*).⁴

Tindak pidana penipuan sudah lama dikenal di Indonesia. Bahkan sebelum berlakunya KUHP pun, pada masa-masa kerajaan dahulu, penipuan itu sudah dikenal. Namun, melakukan penipuan zaman dahulu kala hingga berlakunya KUHP dilakukan secara *face to face*, orang yang menipu dan yang ditipu bertemu secara langsung. Para pihak (pelaku dan korban) masih bisa saling menilai pada saat berbicara, atau melihat gestur lawan bicara. Hal ini akan semakin mempersempit terjadinya tindakan penipuan. Berbeda dengan penipuan melalui internet, di mana pelaku penipuan dan korban tidak saling

³ Reda Manthovani, 2006, **Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber Di Indonesia**, Malibu, , Jakarta, hal. 5.

⁴ Ridwan Efendi dan Elly Malihah, 2007, **Panduan Kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya Dan Teknologi**, Maulana Media Grafi, Bandung, hal. 8.

berhadapan, hanya berkomunikasi dengan jarak jauh, tidak mungkin melihat gestur pihak lain, dasarnya hanya bertumpu pada saling percaya, sehingga peluang untuk terjadinya tindak pidana penipuan menjadi semakin besar.

Dalam suatu tindak pidana, termasuk pada tindak pidana penipuan melalui internet, penyidik baru bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka berdasarkan bukti permulaan, yaitu jika telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti dari 5 (lima) jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kalau hanya korban penipuan saja yang datang melapor kepada penyidik, penyidik belum dapat menjadikan terlapor sebagai tersangka guna mengefektifkan pemeriksaan terhadap terlapor/calon tersangka.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, timbul permasalahan : apa yang menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui internet?

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian, Sejarah dan Manfaat Internet

Internet merupakan suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer ini terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain, sehingga jaringan besar itu bisa mencakup seluruh dunia.⁵ Internet merupakan singkatan dari *interconnection network*, yang dapat diartikan sebagai hubungan antara jaringan komputer. *Network* sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem komunikasi data antar komputer.

Internet juga merupakan jaringan global komputer, besar dan sangat luas dimana setiap komputer saling berhubungan satu sama lain, dari satu negara ke negara lainnya di seluruh dunia. Internet berisi berbagai macam informasi, mulai dari teks, gambar, audio, video, dan lain sebagainya. Internet membuat dunia menjadi satu jaringan, sehingga dapat berkomunikasi antara satu sama lain, yang terhimpun dalam jaringan tersebut. Jaringan yang terbentuk membuat komunikasi antara satu sama lain menjadi bebas dan tidak dibatasi oleh ruang

⁵ Hendra, **Panduan Internet Untuk Pemula**, <http://hendra-tk-bp.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 18 Mei 2020.

dan waktu. Komunikasi bisa berjalan selama 24 jam sehari, dan tidak dibatasi oleh jarak antar negara.

Salah satu jaringan komputer yang paling sering ditemukan adalah *Local Area Network* (LAN), yang menghubungkan komputer-komputer yang berada dalam satu areal atau lokasi tertentu, seperti kantor, sekolah, perusahaan, warnet, dan lain-lain. Gambaran sederhananya, beberapa komputer dihubungkan satu sama lain, sehingga membentuk jaringan komputer (*network*). Jika sejumlah *network* (jaringan komputer) kemudian digabungkan dan dihubungkan-hubungkan lagi, maka jadilah internet.

Menurut Reda Manthovani, dari segi penulisannya internet memiliki 2 (dua) arti, yaitu :

- a. internet (huruf 'i' sebagai huruf kecil) adalah suatu jaringan komputer yang mana komputer-komputer yang terhubung dapat berkomunikasi walaupun perangkat keras dan perangkat lunaknya berlainan, atau sering disebut *internet working*.
- b. Internet (huruf 'i' sebagai huruf besar) adalah jaringan dari kumpulan jaringan (*networks of networks*) yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (*protocol*) yang sama, yaitu *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP).⁶

Sebelum internet muncul, telah terlebih dahulu ada beberapa sistem komunikasi berbasis digital, salah satu diantaranya adalah telegraf yang seringkali dianggap sebagai pendahulu internet. Menurut Siwi Wijono Raharjo sebagaimana dikutip oleh Bambang Eka Purnama,⁷ bahwa cikal bakal internet adalah Advanced Research Projects Agensi (ARPA)Net, sebuah jaringan milik pemerintah Amerika Serikat berbasis komunikasi data paket yang didirikan pada tahun 1969. Tujuannya adalah untuk

⁶ Reda Manthovani, **Op. Cit.**, hal. 8.

⁷ Bambang Eka Purnama, 2016, **Konsep Dasar Internet**, Teknosains, Yogyakarta, hal. 1.

menghubungkan pada periset ke pusat-pusat komputer, sehingga mereka sama-sama dapat mengakses data. ARPANet mulai dikembangkan keluar Amerika Serikat pada tahun 1973. Perkembangan berikutnya adalah pengembangan lapisan protocol jaringan, yang terkenal karena paling banyak digunakan sekarang, yaitu *Transmission Control Protocol/Internet Protocol* (TCP/IP). Jaringan yang menggunakan protocol internet inilah yang sering disebut sebagai jaringan internet. Kemudian tahun 1974, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANet dan membentuk sebuah jaringan atau *network*. Semakin hari semakin banyak komputer yang membentuk jaringan, sehingga dibutuhkan sebuah protocol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dibentuklah *Transmission Control Protocol* (TCP) dan *Internet Protocol* (IP). EUNET menyediakan jasa *e-mail* dan newsgroup USENET. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 komputer. Pada tahun 1987, komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10.000 lebih. Pada tahun 1984 jaringan ARPANet semakin besar, dan mulai dikelola oleh pihak swasta, dan semakin banyak universitas tergabung, dan mulailah perusahaan komersial masuk. Pada tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee menemukan editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut *World Wide Web* (www), yang membuat semua pengguna dapat saling berbagi bermacam-macam aplikasi dan konten, serta saling mengaitkan materi-materi yang tersebar di internet. Tahun 1994, situs internet telah tumbuh menjadi 3000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya *virtual shopping* atau *e-retail* muncul di internet.

Secara umum ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke internet. Para akademisi merupakan salah satu pihak yang paling diuntungkan oleh kemunculan internet. Banyak referensi, jurnal, dan hasil penelitian dipublikasikan melalui internet.

Mahasiswa pun bisa mengakses internet untuk mengerjakan tugas-tugas, dan lain-lain.

Internet juga berperan penting dalam dunia ekonomi dan bisnis melalui *e-commerce*. *E-commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa sistem elektronik, seperti internet, televisi, dan lain sebagainya.⁸ Kegiatan bisnis ini dapat dilakukan antar negara tanpa berkunjung ke negara yang bersangkutan. Seseorang dapat menawarkan barang melalui internet, dan di sisi lain orang dapat membeli sebuah barang melalui internet. Transaksi berjalan, tetapi orangnya tidak saling bertemu. Ada kalanya barangnya dikirim dulu ke pemesan oleh penjual, lalu dibayar kemudian oleh pembeli. Bisa juga terjadi, barangnya dibayar dulu oleh pembeli, baru barangnya dikirimkan oleh penjual. Masalah perbuatan melawan hukum bisa muncul ketika barangnya sudah dikirim oleh penjual tetapi pembeli tidak bersedia membayarnya, atau sebaliknya uangnya sudah dibayar oleh pembeli tetapi barangnya tidak pernah dikirim oleh penjual.

2. Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit* atau *delict* (Belanda), yang pada umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tindak pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang dapat dipidana. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, agar suatu perbuatan dapat dipidana harus tunduk pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang telah ada atau sebelum perbuatan dilakukan. Jadi, perbuatan itu harus terlebih dahulu dilarang dalam suatu undang-undang pidana barulah sesuatu perbuatan itu dapat dipidana.

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

1. Melawan hukum.

⁸ Graifhan Ramadhani, Pemanfaatan Internet, <http://www.dhani.singcat.com>, diakses pada tanggal 17 Mei 2020.

2. Merugikan masyarakat.
3. Dilarang oleh aturan pidana.
4. Berlakunya diancam dengan pidana.⁹

Jadi, tindak pidana itu dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum serta dilarang dan diancam dengan pidana dengan undang-undang pidana, baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam maupun di luar KUHP selalu terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang terdapat dan melekat pada diri si subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Unsur obyektif adalah unsur yang terkait dengan obyek perbuatan, yang menggambarkan dalam keadaan mana suatu perbuatan harus dilakukan.

Menurut P.A.F. Lamintang, unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

Unsur-unsur subyektif terdiri dari :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud (*oogmerk*), seperti yang terdapat pada pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), seperti yang terdapat pada pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP, dan lain-lain.
5. Perasaan takut (*vress*), seperti yang terdapat dalam rumusan Pasal 308 KUHP, dan lain-lain.

Unsur-unsur obyektif terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat, seperti keadaan (status) sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas menurut Pasal 398 KUHP.¹⁰

⁹ Satochid Kartanegara, tt, **Hukum Pidana**, *Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hal. 75.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, 2011, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Bandung, hal. 184.

Unsur subyektif dan unsur obyektif selalu ada pada setiap tindak pidana, baik tindak pidana itu dirumuskan dengan menyebutkan unsur-unsur maupun dirumuskan dengan menyebutkan kualifikasi yuridis.

3. Tindak Pidana Penipuan melalui Internet

Pada dasarnya KUHP membedakan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku II, dan pelanggaran diatur dalam Buku III. Dalam buku II KUHP, ada 3 kepentingan yang dilindungi, yaitu kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu. Perlindungan terhadap kepentingan negara menimbulkan kejahatan terhadap kepala negara, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat menimbulkan kejahatan terhadap ketertiban umum, dan perlindungan terhadap kepentingan individu menimbulkan berbagai macam kejahatan, seperti kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap tubuh, kejahatan terhadap kehormatan dalam arti nama baik (penghinaan), kejahatan terhadap kehormatan dalam arti seks (pemeriksaan), dan kejahatan terhadap harta kekayaan, yang dapat berupa pencurian, penggelapan, penipuan, dan pemerasan. Jadi, tindak pidana penipuan merupakan salah satu dari kejahatan terhadap harta kekayaan, sehingga kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian atas harta benda orang lain.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur dari tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah unsur subyektif, yang terdiri dari (a) menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan (b) melawan hukum, sedangkan unsur obyektifnya terdiri dari (c) barangsiapa, (d) menggerakkan orang lain, (e) yang digerakkan adalah orang, (f) tujuan dari perbuatan adalah supaya orang lain itu menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dan (g) upaya yang dilakukan adalah dengan memakai nama palsu atau

martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan. Jika diurutkan sesuai dengan isi pasalnya, unsur-unsur Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur : (a) barangsiapa, (b) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, (c) melawan hukum, (d) dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, (e) menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Unsur-unsur inilah yang perlu dan dibuktikan di persidangan supaya seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana penipuan.

Dalam tindak pidana penipuan melalui internet, unsur-unsur perbuatannya tetap sama dengan unsur-unsur Pasal 378 KUHP, hanya saja perbuatan yang dilakukan untuk menggerakkan orang lain supaya orang lain itu menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang dilakukan dengan sarana internet. Jadi, bedanya dengan tindak pidana penipuan (konvensional) adalah hanya dari segi sarana yang digunakan. Pada tindak pidana penipuan konvensional, antara penipu dengan korban terjadi pertemuan secara fisik dan perbuatan untuk menggerakkan korban supaya korban itu menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku, atau supaya korban memberi hutang atau menghapuskan piutang si pelaku dilakukan secara langsung. Pada tindak pidana penipuan melalui internet, antara penipu dengan korban tidak ada pertemuan secara fisik dan perbuatan untuk menggerakkan korban supaya korban itu menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku, atau supaya korban memberi hutang atau menghapuskan piutang si pelaku dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan sarana internet. Melalui suatu penawaran, pelaku berhasil menggerakkan korban untuk terlebih dahulu mengirimkan barangnya, lalu kemudian pelaku berjanji akan mengirimkan sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang dipesan tetapi ternyata setelah barang pesanan diterima, pelaku tidak pernah membayarnya. Demikian juga sebaliknya, melalui suatu penawaran, pelaku berhasil menggerakkan korban untuk terlebih dahulu membayar barang yang dipesannya, lalu kemudian pelaku berjanji akan mengirimkan barang sesuai dengan barang yang dipesan tetapi ternyata setelah menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang

pesanan, pelaku tidak pernah mengirimkan barang pesanan atau mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan barang pesanan.

Setelah keluarnya UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penipuan melalui elektronik (internet) sudah dapat dipidana berdasarkan UU ITE tersebut. Pasal 45A UU ITE menentukan : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 28 ayat (1) UU ITE menentukan bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Apa yang dirumuskan dalam Pasal 45A jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE sama seperti tindak pidana penipuan menurut Pasal 378 KUHP, hanya sarananya yang berbeda yaitu dengan menggunakan sarana elektronik (internet). Jika penyidik menggunakan Pasal 45A UU ITE untuk penipuan melalui internet, Pasal 44 UU ITE telah menambahkan alat bukti dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

4. Penyidikan Tindak Pidana Melalui Internet.

Menurut Pasal 106 KUHAP, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Pasal 106 KUHAP ini mewajibkan penyidik untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan. Tindakan yang diperlukan tersebut dapat berupa penyelidikan dan/atau penyidikan. Pada umumnya penanganan suatu perkara oleh penyidik/penyelidik dimulai dari penanganan tempat kejadian perkara, sebab tempat kejadian perkara dapat dipandang sebagai sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai peristiwa yang baru saja terjadi.

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Rumusan yang sama juga ditemukan dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Kapolri Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Melalui Putusan MK No : 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah ‘mengubah’ rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP menjadi serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya.

Kedua pengertian penyidikan di atas pada prinsipnya memiliki makna yang sama, hanya saja rumusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi menambahkan kata “dapat” pada anak kalimat “... untuk kemudian dapat menemukan tersangkanya”. Kata dapat di sini bisa mengindikasikan bahwa tersangkanya belum ditemukan. Jadi, penyidikan dapat dilakukan walaupun belum ditemukan tersangkanya, atau proses penyidikan sudah dapat dilakukan oleh penyidik sebelum ada tersangka dalam suatu tindak pidana. Pendapat yang demikian tidak selalu benar, sebab menurut logika hukumnya penyidikan baru dilakukan setelah adanya tersangka. Kalau seorang saksi diperiksa dalam suatu

perkara pidana, seharusnya jelas bahwa ia diperiksa sebagai saksi untuk kasus apa dan siapa tersangkanya. Kalau tersangkanya belum ditemukan sebaiknya terlebih dahulu dilakukan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sebab, tidak mungkin ada tindak pidana tanpa pelaku, yaitu tersangka atau terdakwa atau terpidana.

Penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara pidana menjadi terang dan jelas. Suatu perkara pidana dikatakan telah jelas dan terang jika sudah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti untuk perkara tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Tidak ada gunanya seseorang (tersangka/terdakwa) dibawa ke persidangan jika tidak diyakini bahwa berdasarkan alat bukti yang telah ada orang itu tidak dapat dijatuhi pidana. Tujuan membawa seorang terdakwa ke persidangan adalah agar terdakwa dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Berdasarkan alat bukti yang sah tersebutlah hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebab Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

Di persidangan penuntut umum sebagai orang yang mendakwa (menuduh) si terdakwa melakukan tindak pidana wajib membuktikan dakwaannya. Penuntut umum harus dapat membuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Salah satu saja dari unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan, terdakwa tidak dapat dipidana melakukan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain hakim akan membebaskan terdakwa. Dalam tindak pidana penipuan melalui internet, penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penipuan tersebut haruslah menggunakan internet.

5. Hambatan dalam Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet

Hambatan adalah halangan atau rintangan.¹¹ Hambatan dalam penyidikan berarti halangan atau rintangan yang dialami oleh penyidik untuk membuat suatu perkara menjadi terang dan jelas. Penyidikan bertujuan untuk memperoleh alat-alat bukti, yang dengan alat-alat bukti tersebut akan membuat suatu perkara menjadi terang dan jelas. Apabila alat-alat bukti dalam suatu perkara sudah ditemukan sehingga perkaranya sudah terang dan jelas maka hakim akan yakin akan kesalahan terdakwa bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Hambatan dalam penyidikan dapat dibedakan atas hambatan yang bersifat internal dan hambatan yang bersifat eksternal. Hambatan yang bersifat internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri penyidik atau lembaga kepolisian, sedangkan hambatan yang bersifat eksternal adalah hambatan yang bersumber dari luar diri penyidik atau lembaga kepolisian.

Hambatan internal dapat berupa minimnya pendidikan dan penguasaan penyidik atas perkembangan teknologi internet itu sendiri. Penguasaan akan proses terjadinya transaksi melalui internet mutlak harus dikuasai oleh seorang penyidik dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui internet. Penguasaan proses tersebut diperlukan agar penyidik dapat membuat jelas dan terang dalam Berita Acara Penyidikan (BAP)nya mengenai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu barang kepada pelaku, atau supaya korban memberi hutang atau menghapuskan piutangnya si pelaku.

Hambatan eksternal dapat berupa kesulitan penanganan tempat kejadian perkara, peralatan yang dimiliki oleh penyidik/lembaga kepolisian, alat bukti/barang bukti berupa komputer atau *handphone* yang berjaring internet, saksi, dan ahli. Tempat kejadian perkara (*locus delicti*) terkadang sulit ditentukan sebab pelaku atau korban bisa berada di luar negeri atau di luar daerah hukum korban sementara korban melapor di tempat tinggalnya. Peralatan yang dimiliki kepolisian pun seringkali tertinggal dari kecanggihan

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 384.

alat yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana. Pelacakan komunikasi antara pelaku dan korban terkadang memerlukan teknologi tingkat tinggi, sehingga otomatis memerlukan alat yang cukup canggih juga untuk mengungkapkannya.

Barang bukti berupa komputer dan atau handphone berjaring internet dalam tindak pidana penipuan melalui internet juga bisa menjadi sumber kendala sebab pada saat tindak pidananya diproses, komputer dan/atau *handphonenya* telah rusak atau tidak bisa dipakai lagi. Komputer dan/atau *handphone* sebagai alat perekam komunikasi antara pelaku dan korban akan sulit atau mungkin tidak dapat lagi dibuka atau diakses kalau komputer dan/atau *handphonenya* sudah rusak berat.

Keterangan saksi juga akan sulit untuk diperoleh, sebab pada saat transaksi tidak ada saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti disyaratkan harus didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh si saksi. Transaksi melalui internet dipastikan akan sulit menemukan saksi yang melihat transaksi tersebut. Karena sulitnya mendapatkan saksi, untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka penyidik harus melengkapi bukti minimal menurut KUHAP dengan mendatangkan Ahli, yang biasanya memerlukan biaya yang cukup besar. Keterangan seorang Ahli dalam penyidikan menjadi penting untuk mendukung alat bukti surat, yaitu catatan transaksi, berupa bukti pengiriman dan/atau bukti pembayaran. Alat bukti Petunjuk yang sering disebutkan oleh penyidik dalam suatu BAP sudah sering dipraperadilan dalam penetapan status tersangka, dan hakim ada setuju atas pendapat bahwa alat bukti petunjuk tersebut merupakan ranahnya hakim sesuai dengan Pasal 188 ayat (3) KUHAP, yang menentukan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

D. KESIMPULAN

Hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan melalui internet dapat dibedakan atas hambatan yang bersifat internal dan eksternal. Hambatan internal yang berasal dari penyidik itu sendiri dapat berupa kurangnya

pendidikan dan pengetahuan penyidik atas internet itu sendiri, sedangkan hambatan eksternal adalah kesulitan penanganan tempat kejadian perkara karena *locus delictinya* bisa berada di luar negeri, peralatan penyidik yang seringkali tertinggal kecanggihannya dari alat yang digunakan oleh para pelaku tindak pidana, rusaknya komputer dan/atau *handphone* sebagai barang bukti sehingga tidak dapat dipakai lagi, sulitnya memperoleh keterangan saksi yang melihat sendiri transaksi, serta keterangan ahli yang membutuhkan biaya yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Ridwan dan Elly Malihah, 2007, **Panduan Kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial, Budaya Dan Teknologi**, Maulana Media Grafis, Bandung.
- Kartanegara, Satochid, tt, **Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Ahli Hukum Terkemuka**, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Makarim, Edmond, 2006, **Kompilasi Hukum Telematika**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purnama, Bambang Eka, 2016, **Konsep Dasar Internet**, Teknosains, Yogyakarta.
- Reda Manthovani, 2006, **Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber Di Indonesia**, Malibu, Jakarta.
- Sitompul, Asril, 2001, **Hukum Internet**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soesilo, R., 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.
- Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.
- _____, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- _____, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Graifhan Ramadhani, Pemanfaatan Internet, <http://www.dhani.singcat.com>, diakses pada tanggal 17 Mei 2020.
- Hendra, Panduan Internet Untuk Pemula, <http://hendra-tk-bp.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 18 Mei 2020.